



PUTUSAN

Nomor 312/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno als Ogud;
2. Tempat lahir : Air Joman;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 9 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar XII Lingkungan XI Kelurahan Binjai Serbangan
Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Mahsuri Andayani, SH., Permana Wirahadibrata, SH., Hendra Adnan, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berdasarkan Penetapan Nomor : 953/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hari Sidang Berkas Perkara Nomor 312/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 15 April 2020.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Desember 2019 Nomor : Reg.Perkara PDM – 342/Kisar/Enz.2/11/2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als OGUD bersama-sama dengan DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 di Pasar XII Lk. VI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib DYKI ARVIN IRWANDA (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa SUTRISNO Als OGUD untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana pada saat itu DYKI ARVIN IRWANDA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa diminta oleh DYKI ARVIN IRWANDA untuk membeli kartu SIM HP dan mie tiaw, kemudian saat terdakwa berada di Simpang Buang Air Joman, terdakwa bertemu dengan teman IPAN (Adik sepupu pemilik rumah yang ditinggali oleh terdakwa) yang oleh terdakwa tidak diketahui namanya ingin membeli shabu dari terdakwa, selanjutnya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama HERMAN dan kemudian terdakwa meminjam HP milik HERMAN untuk menghubungi DODEK (DPO) untuk membeli shabu, namun pada saat itu DODEK tidak memiliki shabu.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa kemudian kembali ke rumah tempat terdakwa tinggal menjumpai DYKI ARVIN IRWANDA untuk menanyakan shabu yang dibeli oleh terdakwa pada siang hari dari DODEK dan ternyata shabu yang pada siang hari dibeli oleh terdakwa masih disimpan oleh DYKI ARVIN IRWANDA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan.
- Lalu kemudian terdakwa mengatakan pada DYKI bahwa ada yang memesan shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip transparan tersebut untuk diserahkan kepada teman IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib tepatnya di pasar XII Lk. XI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan saat terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan shabu tersebut, oleh saksi ARFINSYAH dan saksi RUDI SYAHPUTRA yang merupakan anggota polisi Polres Asahan terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi shabu yang dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kanan.
- Pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari DODEK (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama DYKI ARVIN IRWANDA (berkas terpisah) dan kemudian Polisi berangkat menuju rumah terdakwa untuk menjumpai DYKI yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik SUTRISNO ALS OGUD yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7943/NNF/2019 tanggal

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika yang dianalisis milik SUTRISNO ALS OGUD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als OGUD bersama-sama dengan DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 di Pasar XII Lk. VI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib DYKI ARVIN IRWANDA (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa SUTRISNO Als OGUD untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana pada saat itu DYKI ARVIN IRWANDA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu.
- Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa diminta oleh DYKI ARVIN IRWANDA untuk membeli kartu SIM HP dan mie tiaw, kemudian saat terdakwa berada di Simpang Buang Air Joman, terdakwa bertemu dengan teman IPAN (Adik sepupu pemilik rumah yang ditinggali oleh terdakwa) yang oleh terdakwa tidak diketahui namanya ingin membeli shabu dari terdakwa, selanjutnya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama HERMAN dan kemudian terdakwa meminjam HP milik HERMAN untuk menghubungi DODEK (DPO) untuk membeli shabu, namun pada saat itu DODEK tidak memiliki shabu.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa kemudian kembali ke rumah tempat terdakwa tinggal menjumpai DYKI ARVIN IRWANDA untuk menanyakan shabu

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh terdakwa pada siang hari dari DODEK dan ternyata shabu yang pada siang hari dibeli oleh terdakwa masih disimpan oleh DYKI ARVIN IRWANDA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan.

- Lalu kemudian terdakwa mengatakan pada DYKI bahwa ada yang memesan shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip transparan tersebut untuk diserahkan kepada teman IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib tepatnya di pasar XII Lk. XI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan saat terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan shabu tersebut, oleh saksi ARFINSYAH dan saksi RUDI SYAHPUTRA yang merupakan anggota polisi Polres Asahan terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi shabu yang dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kanan.
- Pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari DODEK (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama DYKI ARVIN IRWANDA (berkas terpisah) dan kemudian Polisi berangkat menuju rumah terdakwa untuk menjumpai DYKI yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik SUTRISNO ALS OGUD yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7943/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOI., S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkoba yang dianalisis milik SUTRISNO ALS OGUD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 yat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2020 No.Reg.Perk.:PDM-342/Kisar/Enz.2/11/2029, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als OGUD bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Als OGUD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa plat;
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis, tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALS OGUD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king warna hitam tanpa plat;Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Kis tanggal 19 Februari 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Kis tanggal 19 Februari 2020; dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 25 Februari 2020, Nomor W.2U11/629/HN.01.10/2/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 25 Februari 2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak ada mengajukan Memori Banding;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 312/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga majelis hakim tidak mengetahui apa yang mendasarinya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Februari 2020, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti apakah Majelis Hakim tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum maupun berita acara, akan membaca dan meneliti secara seksama lebih dahulu putusan tingkat pertama;

Menimbang, setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 953/Pid Sus/ 2019/PN Kis tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, JARASMAN PURBA, S.H.,M.H dan PONTAS EFENDI, S.,H.,M.,H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

JARASMAN PURBA, S.H.,M.H

Ttd

PONTAS EFENDI, S.,H.,M.,H.,

Hakim Ketua,

Ttd

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,